



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.10/79 – IO.PAUD-Dikbud/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)
“BARAYA MEKAR INDAH 1”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan surat dari Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BARAYA MEKAR INDAH 1** Nomor : 001/PAUD-BMI/VI/2016 Prihal Permohonan Izin Operasional tanggal 01 Juni 2016
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Karantanjung,tanggal 4 Februari 2016, Nomor: 421.1/029/UPTDikbud/2016,maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.
 - c. Bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
- Mengingat :
- 1. Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah penganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005.
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pandeglang ;
 - 8. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang ;
- Memperhatikan :
- 1. Surat Edaran kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor :420/003.1-Disdik/2015, Tanggal 18 Januari 2015 tentang Izin Pendirian atau Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain, TPA,Pos PAUD /Satuan sejenis) Dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 2. Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012
 - 3. Proposal Pengajuan Izin Operasional PAUD **BARAYA MEKAR INDAH 1** Kec.Karantanjung tanggal 01 Juni 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : PAUD BARAYA MEKAR INDAH 1
Nama Satuan : KB. BARAYA MEKAR INDAH 1
Jenis Satuan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Kp.Cinyurup Ds.Juhut RT/RW
01/05 Kec.Karangtanjung
Kab.Pandeglang
Pemilik/ Penanggung Jawab : Yayasan Pendidikan Banten Raya
Pengelola Lembaga : UTI YULYAMA S.Pd

Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BARAYA MEKAR INDAH 1** Non Formal ini berlaku terhitung mulai tanggal, 14 Juni 2016 sampai dengan 14 Juni 2019

KEDUA

1. Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan wajib melakukan daftar ulang (Her Regoistrasi) Setiap awal tahun pelajaran ke bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
2. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
3. Lembaga PAUD wajib mengajukan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD jika dalam kurun waktu yang telah ditetapkan berakhir,maka dapat mengajukan kembali perpanjangan izin operasional dan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan PAUD yang berlaku.
4. Wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran dan laporan bulanan anak didik dan jumlah guru kepada bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.;
KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 14 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG



MOHAMMAD AMRI, SH
NIP. 19640221 199203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Cipeucang
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cipeucang